

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**NOMOR : 7 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRUBUSI DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS KEPADA PEMERINTAH DESA  
DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Kelurahan, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu diberikan sebagian hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 dan Nomor 98 Tahun 1990 tersebut huruf a, maka perlu dilaksanakan Pemberian sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. bahwa Pemberian sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian sumbangan dan bantuan serta Pemberian Sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta Pemberian Sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- i. Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa adalah Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa dari masing-masing Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- j. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Kelurahan dari masing-masing Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- k. Pajak Daerah adalah Pajak yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- l. Retribusi Daerah adalah Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- m. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

## BAB II

### BESARNYA PEMBERIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar 10 % (sepuluh prosent) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemberian sebagian hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun Anggaran.

#### Pasal 3

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagian hasil penerimaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah :
  - a. Pajak Potong Hewan.
  - b. Pajak Pembangunan I.
  - c. Pajak Radio.
  - d. Pajak Bangsa Asing.
  - e. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
  - f. Pajak tontonan dan Pajak atas penyewaan kaset video.
  - g. Pajak Reklame.
  - h. Pajak Penerangan Jalan.
  - i. Pajak pendaftaran perusahaan.
  - j. Pajak pengusaha kandang ternak babi.
2. Retribusi Daerah :
  - a. Retribusi biaya Perizinan Tempat Usaha.
  - b. Retribusi leges
  - c. Retribusi penggilingan padi/huller
  - d. Retribusi pengairan teknis
  - e. Retribusi izin usaha angkutan umum
  - f. Retribusi terminal pool penjualan karet
  - g. Retribusi parkir

- h. Retribusi lalu lintas hewan ternak
- i. Retribusi izin trayek
- j. Retribusi keur hewan
- k. Retribusi terminal.

### BAB III ALOKASI DANA

#### Pasal 4

- (1) Alokasi dana dari penerimaan sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pemerataan untuk membantu Desa dan Kelurahan kritis.
- (2) Dengan adanya pemberian sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan dana terhadap Desa dan Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan. .

### BAB IV PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

#### Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa atau Anggaran Kelurahan.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa dan Kelurahan.

### BAB V PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa :
  - a. Menyampaikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa setiap akhir tahun Anggaran.
  - b. Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

#### Pasal 7

Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan dana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 19 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI RAWAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH  
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 21 - 4 - 1992  
Nomor : 241/SK/IV/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H  
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 11 pada tanggal 26 - 7 - 1992  
Seri : D Nomor : 6

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.  
NIP. 440001261.

